

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok an fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
 - 2). Seksi Pakan Ternak
 - 3). Seksi Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - b. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perbibitan Ternak
 - 2). Seksi Produksi Ternak Ruminansia
 - 3). Seksi Produksi Ternak Non Ruminansia
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - 2). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
 - 3). Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan
 - d. Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
 - 2). Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
 - 3). Seksi Pembiayaan dan Investasi Peternakan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengendalian dan penanggulangan bencana bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
- l. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewenangan yang meliputi urusan sebagai berikut :

1. Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Kawasan Peternakan

1. Penetapan dan pengawasan peternakan wilayah kabupaten.
2. a). Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten.
b). Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
c). Pengembangan lahan hijauan ternak.
3. Penetapan padang penggembalaan.

b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

1. a). Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
b). Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
3. a). Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
b). Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
c). Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa dan alat mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
d). Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten.
e). Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
f). Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
g). Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
h). Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
i). Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.

c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet

1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk peternakan, kesehatan hewan, kesmavet.

d. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis

1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota.
2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.
3. a). Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota.
b). Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
c). Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
6. a). Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kabupaten.
b). Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
c). Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
d). Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
e). Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten.
f). Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.
g). Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten.
h). Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat tradisional/pabrikan wilayah kabupaten.
i). Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten.

e. Pakan Ternak

1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.
2. Bimbingan produksi pakan dan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.
3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
4. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
a). Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.
b). Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
c). Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten..
d). Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten
e). Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive dan suplement) wilayah kabupaten
f). Bimbingan usaha mini feedmill pedesaan (*home industry*) wilayah kabupaten.
g). Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten

- h). Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.
- i). Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive dan supplement) wilayah kabupaten.
- j). Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
- k). Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.

f. Bibit Ternak

1. a). Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten.
b). Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten.
c). Bimbingan registasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten.
d). Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
3. a). Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
b). Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
5. a). Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
b). Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten.
c). Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
d). Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
e). Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten.
6. a). Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten.
b). Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
c). Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
d). Pelaksanaan registasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
e). Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.
f). Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.
g). Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi madigah, alih mudigah serta pamantauan pelaksanaan dan registasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
h). Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.
i). Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
j). Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.

- k). Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
- l). Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
- m). Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.
- n). Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten.
- o). Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten.

g. Pembiayaan

1. a). Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten.
- c). Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten.
- d). Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten.
- e). Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.

h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

1. a). Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
- b). Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH (Produk Akhir Hewan).
- c). Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH (produk Akhir Hewan).
- d). Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten.
- e). Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan .
- f). Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.
- g). Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.
2. a). Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota.
- b). Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
3. a). Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
- b). Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten.
5. a). Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.

- b). Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.
- c). Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
- d). Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.
- e). Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.
- 6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
- 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.
- 8. a). Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
- b). Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
- c). Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
- d). Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
- e). Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
- f). Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil).
- g). Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilence *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).
- h). Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
- i). Bimbingan pelaksanaan palaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.
- j). Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular dan mewabah.
- k). Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
- l). Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
- m). Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
- n). Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
- o). Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- p). Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.

- q). Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
- r). Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
- s). Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
- t). Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
- 9. a). Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten.
- b). Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan reproduksi.
- 10.a). Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- b). Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
- c). Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

- 1. a). Pelaksanan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten.
- b). Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten.
- 2. a). Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten.
- c). Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
- 3. a). Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.
- 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.
- 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduuh wilayah kabupaten.
- 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
- 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduuh.
- 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
- 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
- 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

j. Perizinan/Rekomendasi

- 1. a). Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten.
- b). Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
- c). Pemberian izin praktek dokter hewan.

- d). Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
- e). Pendaftaran usaha peternakan.
- f). Pemberian izin usaha RPH/RPU.
- g). Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
- 2. a). Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
- b). Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten.
- 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten.
- 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten.
- 5. a). Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
- b). Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
- 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.
- 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.
- 8. Pembinaan izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
- 9. a). Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.

k. Pembinaan Usaha

- 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
- 2. a). Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten.
- c). Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
- d). Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
- e). Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
- f). Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
- g). Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
- h). Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
- i). Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.

- j). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- k). Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.
- l). Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal /UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten.
- m).Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
- 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.

1. Sarana Usaha

- 1. a). Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.

m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten.
- 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- 4. a). Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi pasca panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- b). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

n. Pemasaran

- 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
- 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
- 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.

o. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan

- 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten.
- 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten.
- 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
- 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.

2. Penunjang

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Penetapan kebijakan SDM peternakan dan kesehatan hewan tingkat kabupaten.
2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kabupaten.
3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten.
4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.

b. Penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan wilayah kecamatan/desa.
3. Penetapan kelembagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten sesuai norma dan standar.
4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian/peternakan.
5. a). Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
b). Perencanaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
6. Penyelenggaraan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat kabupaten.

d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

e. Sumber Daya Genetik (SDG)

1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

f. Standarisasi dan akreditasi

1. Rekomendasi usulan dan kebijakan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
3. Koordinasi standarisasi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten.
4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.

6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.
7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten.
8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten.
9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan.
10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten.
11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.
12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sub sektor peternakan dan kesehatan hewansesuai kebutuhan di kabupaten.

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 8

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengendalian dan penanggulangan bencana bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- h. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
- n. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
- 2. Sub Bagian Keuangan
- 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Paragraf 1**Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program****Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan dan program strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian/ pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan peraturan, perencanaan program dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas anggaran, serta perencanaan program dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. Melaksanakan konsultasi, sinkronisasi, koordinasi baik lintas program/ sektor maupun ke jenjang administrasi yang lebih tinggi;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program terpadu di unit pelaksana teknis dinas;
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2**Sub Bagian Keuangan****Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
 - e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;

- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas;
 - c. Melaksanakan analisis rencana/ inventarisasi kebutuhan barang/ perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
 - e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
 - f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
 - g. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 16

Bidang Prasarana dan Sarana merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan kawasan peternakan;
- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan, alat dan mesin serta obat-obatan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis di bidang pengembangan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan; dan
- h. Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan
2. Seksi Pakan Ternak
3. Seksi Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana dan Sarana, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan kawasan peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan peternakan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan dan jalan produksi peternakan;
 - c) Melaksanakan identifikasi, potensi dan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak berdasarkan komponen kawasan;
 - d) Menyiapkan bahan pengukuhan padang penggembalaan ternak;

- e) Menyusun usulan penetapan tata ruang kawasan peternakan;
- f) Melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian kawasan peternakan;
- g) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan kawasan peternakan;
- h) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan kawasan peternakan;
- i) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai pengembangan kawasan peternakan;
- j) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan kawasan peternakan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana.

Paragraf 2

Seksi Pakan Ternak

Pasal 20

- (1) Seksi Pakan Ternak merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana dan Sarana, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pakan ternak.
- (2) Kepala Seksi Pakan Ternak, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan pakan ternak;
 - b) Melaksanakan kebijakan di bidang produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan pakan ternak;
 - c) Melaksanakan pengawasan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, mutu dan keamanan pakan ternak;
 - d) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan pakan ternak, benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e) Menyelenggarakan kebun benih hijauan makanan ternak;
 - f) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bidang nutrisi ternak;
 - g) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang pakan ternak;

- h) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pakan ternak;
- i) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai pakan ternak;
- j) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana.

Paragraf 3

Seksi Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana dan Sarana, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - b) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 - c) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan penggunaan, pemeliharaan serta pengujian alat mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 - d) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - e) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - f) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai sarana, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 - g) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 22

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak,
- d. Pemberian bimbingan penerapan teknologi perbibitan dan peningkatan produksi ternak;
- e. Pembinaan teknis budidaya, teknologi reproduksi dan perbibitan ternak;
- f. Pengendalian ternak ruminansia betina produktif;
- g. Pengawasan peredaran mutu benih/bibit ternak;
- h. Pengembangan pola budidaya ternak;
- i. Pembinaan dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
- j. Pengembangan teknologi budidaya ternak;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- l. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- m. Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik menjadi informasi di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- n. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri dari :

1. Seksi Perbibitan Ternak
2. Seksi Produksi Ternak Ruminansia
3. Seksi Produksi Ternak Non Ruminansia

Paragraf 1
Seksi Perbibitan Ternak

Pasal 25

- (1) Seksi Perbibitan Ternak merupakan unsur pelaksana Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbibitan ternak.
- (2) Seksi Perbibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan ternak;
 - b) Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan ternak;
 - c) Menyusun rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan dan embrio transfer;
 - d) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perbibitan ternak;
 - e) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang perbibitan ternak;
 - f) Melaksanakan bimbingan produksi ternak bibit;
 - g) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian ternak tidak layak bibit;
 - h) Melaksanakan pengendalian ternak ruminasia betina produktif;
 - i) Melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - j) Melaksanakan bimbingan teknik dan teknologi reproduksi serta pelestarian plasma nutfah;
 - k) Melaksanakan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi ternak bibit;
 - l) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai perbibitan ternak;
 - m) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan ternak; dan
 - n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.

Paragraf 2
SeksiProduksi Ternak Ruminansia

Pasal 26

- (1) SeksiProduksi Ternak Ruminansia merupakan unsur pelaksana Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokokmelakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi ternak ruminansia.
- (2) Kepala SeksiProduksi Ternak Ruminansia menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi ternak ruminansia;
 - b) Menyusun kebijakan teknis dan bahan pelaksanaan pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - c) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - d) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - e) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang produksi ternak ruminansia;
 - f) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola budidaya ternak ruminansia;
 - g) Melaksanakan fasilitasdan pendampingan peningkatan produksi dan produktivitas ternak ruminansia;
 - h) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
 - i) Melaksanakan registrasi dan redistribusi ternak ruminansia;
 - j) Melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak ruminansia;
 - k) Melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak ruminansia;
 - l) Melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak ruminansia;
 - m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenaiproduksi ternak ruminansia;

- n) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi ternak ruminansia; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.

Paragraf 3 **SeksiProduksi Ternak Non Ruminansia**

Pasal 27

- (1) SeksiProduksi Ternak Non Ruminansia merupakan unsur pelaksana Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokokmelakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi ternak non ruminansia.
- (2) Kepala SeksiProduksi Ternak Non Ruminansia menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi ternak non ruminansia;
 - b) Menyusun kebijakan teknis dan bahan pelaksanaan pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - c) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - d) Menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - e) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang produksi ternak non ruminansia;
 - f) Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola budidaya ternak non ruminansia;
 - g) Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan peningkatan produksi dan produktivitas ternak non ruminansia;
 - h) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia;
 - i) Melaksanakan registrasi dan redistribusi ternak non ruminansia;
 - j) Melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - k) Melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak non ruminansia;
 - l) Melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak non ruminansia;

- m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai produksiternak non ruminansia;
- n) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi ternak non ruminansia; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Pasal 28

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, penyiapan pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), dan kesejahteraan hewan (kesrawan).

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Pelayanan kesehatan hewan; pengawasan obat hewan; pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, serta penerapan kesejahteraan hewan;
- d. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. Pemberian rekomendasi teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- h. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- i. Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :

- 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 3. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 31

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan merupakan unsur pelaksana Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b) Menyusun kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e) Melaksanakan pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - g) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h) Melaksanakan penanggulangan penyakit hewan, penyakit zoonosis dan gangguan reproduksi ternak;
 - i) Melaksanakan pengawasan kesehatan hewan pada lalu lintas ternak dan hewan kesayangan;
 - j) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- k) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- l) Penyiapan bahan rekomendasi teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- n) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 32

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b) Menyusun kebijakan teknis pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan;
 - f) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan (kesrawan);
 - g) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - h) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan hygiene dan sanitasi tempat usaha peternakan;
 - i) Melaksanakan pengawasan kualitas bahan asal hewan;
 - j) Melaksanakan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan dan bahan asal hewan;
 - k) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang

pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- l) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis di bidang kesmavet dan kesrawan;
- m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai kesehatan masyarakat veteriner;
- n) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan di bidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
 - b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
 - c) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;
 - d) Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan;
 - e) Melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan, pelayanan Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer;
 - f) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan praktek pelayanan kesehatan hewan;
 - g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
 - h) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis di bidang pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
 - i) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;

- j) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Keenam
Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan

Pasal 34

Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pembiayaan dan investasi peternakan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pembiayaan dan investasi peternakan;
- b. Fasilitasi kegiatan pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
- c. Bimbingan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;
- d. Fasilitasi kegiatan penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, swadaya dan swasta;
- g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. Bimbingan fasilitasi pembiayaan dan pelayanan investasi usaha peternakan;
- i. Memberikan rekomendasi teknis di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan, serta pembiayaan dan investasi peternakan;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan, serta pembiayaan dan investasi peternakan;
- k. Pembinaan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data statistik menjadi informasi di bidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan, serta pembiayaan dan investasi peternakan;

1. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang pasca panen, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pembiayaan dan investasi peternakan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan terdiri dari:

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
2. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi Peternakan

Paragraf 1

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 37

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan merupakan unsur pelaksana Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu produk dan hasil olahan;
 - e) Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan;
 - f) Melaksanakan bimbingan pemasaran dan promosi hasil peternakan;
 - g) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan dan penyimpanan hasil peternakan;
 - h) Melaksanakan bimbingan, pemantauan, dan pengawasan lembaga terkait sistem jaminan mutu produk hasil ternak;
 - i) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - j) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - k) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik menjadi informasi mengenai pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- l) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan

Pasal 38

- (1) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan merupakan unsur pelaksana Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
 - c) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja kegiatan pengembangan SDM dan kelembagaan Peternakan;
 - d) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan, metodologi penyuluhan, media/informasi penyuluhan peternakan;
 - e) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan peternakan;
 - f) Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
 - g) Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan kelompok usaha;
 - h) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kelompok usaha;
 - i) Melaksanakan pembinaan kelembagaan, manajemen, kerjasama, dan pola kemitraan usaha peternakan;
 - j) Melaksanakan pembinaan tertib administrasi perizinan usaha bidang peternakan;
 - k) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
 - l) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
 - m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik menjadi informasi mengenai pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;

- n) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan.

Paragraf 3

Pembiayaan dan Investasi Peternakan

Pasal 39

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi Peternakan merupakan unsur pelaksana Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pembiayaan dan Investasi Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembiayaan dan investasi;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan investasi peternakan;
 - c) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja kegiatan pembiayaan dan investasi peternakan;
 - d) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan dan investasi peternakan;
 - e) Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, pelayanan investasi dan analisa usaha peternakan, serta asuransi ternak;
 - f) Melaksanakan layanan perijinan dan pengawasan ijin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis di bidang pembiayaan dan investasi peternakan;
 - h) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembiayaan dan investasi peternakan;
 - i) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik menjadi informasi mengenai pembiayaan dan investasi peternakan;
 - j) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi peternakan; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 41

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan operasional teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, UPTD mempunyai fungsi :
 - a) perumusan dan menyusun program kerja operasional UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
 - b) pelaksanaan teknis operasional UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
 - c) pelaksanaan program dan kebijakan operasional pelaksanaan program pembibitan dan/atau RPH,
 - d) pelaporan hasil pelaksanaan tugas,
 - e) pemberian saran dan pertimbangan terkait pengembangan operasional UPTD kepada Kepala Dinas,
 - f) mengadakan intensifikasi PAD,
 - g) pelaksanaankoordinasi dengan Bidang yang menangani.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

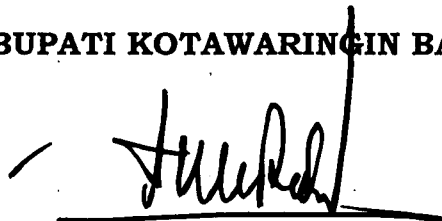
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor : 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

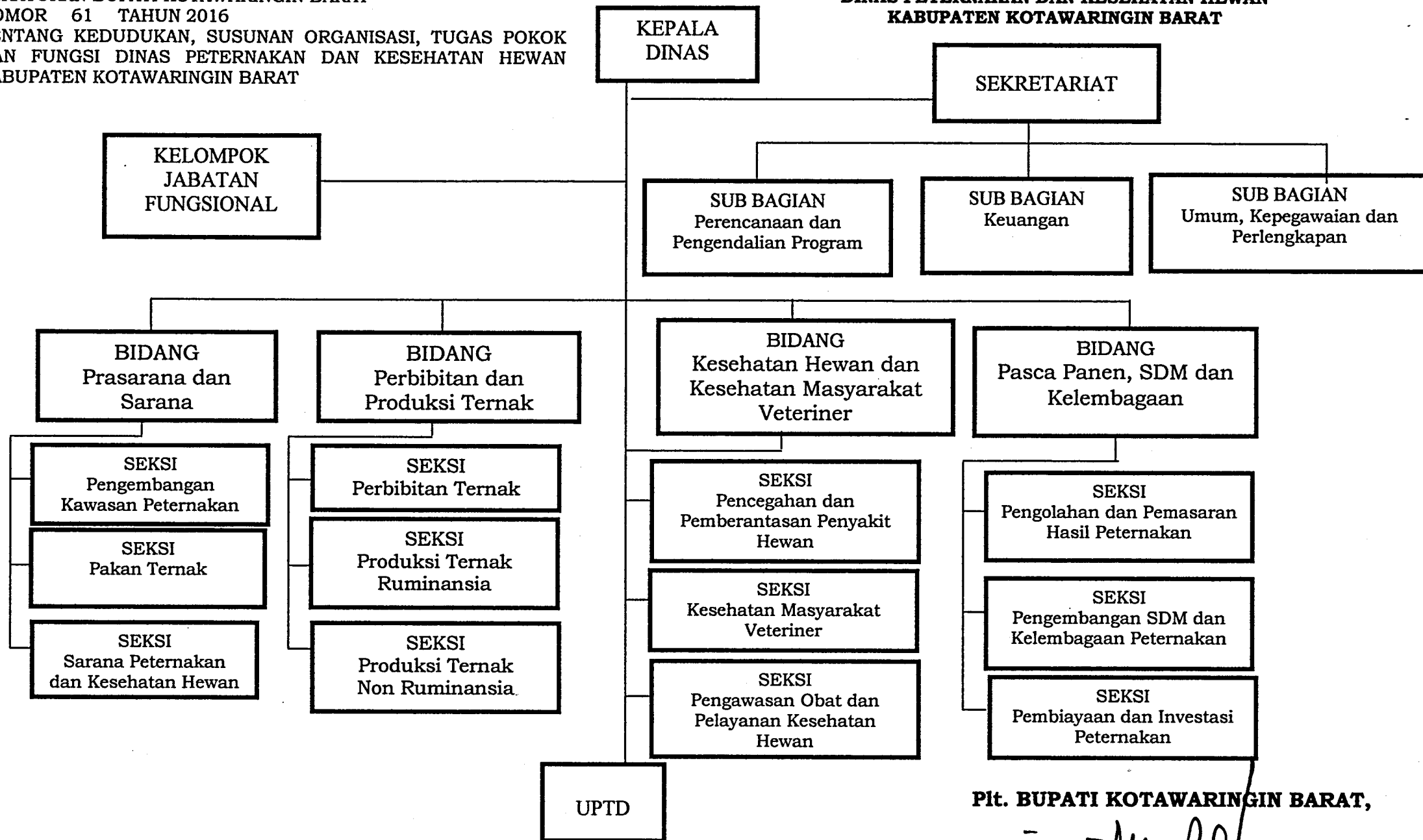


MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Plt. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURUL EDY